

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN DI KANTOR  
URUSAN AGAMA KECAMATAN BURAU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN DI KANTOR  
URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BURAU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**NURLAELA**  
(17 0301 0053)

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaela

NIM : 17 0301 0053

Program Studi : Hukum keluarga

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 8 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan



**NURLAELA**  
**NIM. 17 0301 0053**

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Analisis Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Persamaan Batas Usia Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau.

Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercintanya yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar sampai dewasa, semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr.Hj.A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pdyang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.

4. Pembimbing I dan II,Dr. Rahmawati, M. Agdan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.

5. Penguji I dan II, Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

6. Kepada seluruh tenaga Pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.

7. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.

8. Terima kasih kepadakeluarga saya yang selama ini membantu, mendoakan dan mendukung baik secara materi maupun nonmateri dalam penyelesaian Skripsi ini

9. Terima kasih kepada rekan senior-senior saya Rustan Darwis, S.Sy.,M.H, Rustan, S.Sy., M.H, Muh. Ishari, S.Sy, Samrin, Sy.,M.H, yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Terima kasih kepada seluruh pengurus HMPS Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan pengalaman serta membantu saya dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 Hukum Keluarga khususnya kelas HK/B yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Skripsi ini.

12. Terimakasih kepada Semua Pihak yang telah berjasa, memberikan motivasi dan membantu selama penelitian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara.  
*ĀmīnyāRabbal ‘ālamīn.*

Palopo, 8 Maret 2022

**Peneliti**

Nurlaela

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ذ	Dad	đ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof



ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وِ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوَّلَ : *hauła* BUKAN *hawla*

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalāh*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâta  
رَمَى : ramâ  
يَمُوتُ : yamûtu

### 5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *tamarbûtah* ada dua, yaitu: *tamarbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tamarbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *tamarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍahal-atfâl  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madânahal-fâḍilah  
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

### 6. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanâ</i>
نَجِينَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى◻), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fial-Qur'anal-Karîm*

*Al-Sunnahqablal-tadwîn*

### 9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *dînullah*      بِاللَّهِ      *billâh*

Adapun *tamarbûtahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *humfirahmatillâh*

### 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

#### **A. Transliterasi Inggris**

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Contentanalysis</i>	= Analisis isi
<i>FieldResearch</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>LibraryResearch</i>	= Penelitian Kepustakaan

#### **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhanawata 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wasallam</i>
Q.S	= Qur'anSurah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk

KUA = Kantor Urusan Agama  
UU = Undang-undang  
RI = Republik Indonesia.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
B. Deskripsi Teori .....	11
1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur .....	11
2. Arti Pernikahan di Bawah Umur .....	13
3. Dasar Hukum Pernikahan .....	14
4. Alasan Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur .....	17
5. Dampak Dari Batas Usia Pernikahan .....	21
6. Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Pernikahan Beda Usia .....	26
C. Kerangka Pikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Subjek Penelitian .....	34
D. Sumber Data Penelitian .....	34
E. Instrumen Penelitian .....	35



F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Pengelolaan Data .....	35
H. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>40</b>
<b>A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....</b>	<b>40</b>
1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau ....	40
2. Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau .....	42
3. Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau .....	43
4. Keadaan Penduduk.....	44
<b>B. Pelaksanaan Pernikahan Batas Usia Minimal di KUA Kecamatan Burau .....</b>	<b>47</b>
C. Pengaruh Pernikahan dengan Batas Usia di Bawah Umur Terhadap Kelangsungan dalam Rumahtangga.....	57
D. Upaya dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Batas Usia di Bawah Umur di KUA Kec.Burau .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
C. Implikasi .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR AYAT**

**Kutipan Ayat .....16**  
**Kutipan Ayat .....16**




**DAFTAR HADIS**

**Kutipan Hadits .....17**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	42
Tabel 1.1 .....	45
Tabel 1.2 .....	46
Tabel 1.3 .....	50
Tabel 1.4 .....	52
Tabel 1.5 .....	54
Tabel 1.6 .....	58
Tabel 1.7 .....	65



## ABSTRAK

**NURLAELA, 2022.** *“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau”*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Rahmawati, M.Ag dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan di kantor urusan agama kecamatan Burau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pernikahan dengan batas usia dibawah umur terhadap kelangsungan dalam rumahtangga di Desa Burau. Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dengan teologis normatis. Karena menggunakan dokumen legal yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada informasi yang bersangkutan, narasumber dan subjek suscation. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak bisa didapatkan melalui pengamatan. Hasil penelitian skripsi ini adalah: Pertama, dalam pelaksanaan pernikahan batas usia minimal (dibawah umur) terjadi karena ada beberapa factor yang mendukung pernikahan tersebut seperti kemauan orang tua untuk menikahkan anaknya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perkawinan dibawah umur di kecamatan burau dalam pelaksanaannya masih belum efektif terhadap Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 1. Peneliti menganggap bahwa pernikahan dibawah umur belum bisa dikatakan sebagai pernikahan yang ideal untuk menjaga kelangsungan rumahtangga yang baik. Kedua, Keharmonisan dalam rumahtangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Pasangan yang menikah dibawah umur secara sosial ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum matang. Pernikahan dibawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya suatu keharmonisan dalam rumahtangga. Adapun upaya-upaya dalam meminimalisir terjadinya pernikahan batas usia dibawah umur di KUA Kecamatan Burau adalah mengadakan penyuluhan tentang perkawinan kepada para remaja di Desa Burau, setiap kesempatan selalu disampaikan nasehat-nasehat keagamaan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan (perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

**Katakunci : Batas Usia Perkawinan, KUA, Undang-Undang No 16 Tahun 2019.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai suatu kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. Hukum islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.<sup>1</sup>

Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah swt memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah swt. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspek pun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan Khalik-Nya dan mengatur juga dalam hubungan dengan sesamanya.

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur dalam undang-undang.

---

<sup>1</sup> Anggi Dian Savendra, Skripsi “Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (IAIN METRO) thn 2019, hal.2

Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun.<sup>2</sup> Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri.<sup>3</sup> Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat Undang-Undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

<sup>3</sup> Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, (Jakarta: Guepedia, 2019), hal 68.

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila dari pasangan suami istri sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, serta menjaga komunikasi.

Salah satu penyebab tidak harmonisnya hubungan suami istri di batas umur pernikahan adalah kurang siapnya pasangan suami istri untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Hal itu dipengaruhi oleh usia pasangan suami istri yang masih muda saat menikah.<sup>4</sup>

Namun realita yang terjadi di masyarakat pernikahan di bawah umur ini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan, di mana karena keinginan melangsungkan pernikahan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan kelebihan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidakseriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur masih labil dalam menghadapi suatu permasalahan. Sehingga marak terjadi perceraian yang dilakukan oleh mereka yang memilih pernikahan di bawah

---

<sup>4</sup> Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, ( Jakarta: Guepedia, 2019) h. 67



umur yang dimana hubungan pernikahan mereka masih dalam usia pernikahan yang masih sangat pendek.<sup>5</sup>

Pasangan yang menikah di bawah umur secara sosial ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum matang. Pada umumnya yang menikah dibawah umur belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhan rumahtangga sehingga kesulitan dalam memenuhi ekonomi dan memicu konflik rumah tangga yang menyebabkan menjadi tidak harmonis.

Percekcokan dalam rumah tangga tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi yang rendah serta belum stabilnya ego dalam diri mereka. Kondisi ekonomi yang rendah disebabkan belum adanya pekerjaan tetap. Sedangkan belum stabilnya ego disebabkan karena mereka masih tergolong muda, ego mereka masih tinggi dan memicu berbagai konflik. Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas, peneliti ingin membahas dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang dapat penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog/fakultas/entry/dampakdispensasinikah-terhadap-pernikahan-di-indonesia-thn-2019>

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan batas usia di bawah umur di KUA Kecamatan Burau ?
2. Bagaimana pengaruh pernikahan dengan batas usia di bawah umur terhadap kelangsungan dalam rumahtangga di Desa Burau?
3. Bagaimana upaya meminimalisir pernikahan batas usia di bawah umur di KUA Kecamatan Burau?

#### C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pernikahan dengan batas usia dibawah umur terhadap kelangsungan dalam rumahtangga di Desa Burau.

#### D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik.

##### a. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi pelengkap khazanah intelektual tentang hukum keluarga tentang pelaksanaan dispensasi nikah yang dilaksanakan di Indonesia.

##### b. Manfaat Praktis

###### 1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Analisis pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Persamaan batas usia perkawinan.

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait batas usia perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian di usia muda. Karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan terjadinya perceraian di usia muda pada anak.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan dapat memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi di kemudian hari.

## E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variable yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan oleh peneliti untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa dengan melaksanakan dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

b. Batas Usia

Dalam batasan usia di sini diartikan sebagai penentuan batasan usia pada susunannya seperti pada batas usia pada remaja awal dan remaja akhir, batas usia pemuda.

c. Pernikahan

Nikah menurut bahasa berasal dari kata nakaha yankihu nikahan yang berarti kawin. Dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban sebagai suami istri.

Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh islam.

d. Sistematika Penulisan

Dalam mengemukakan dan menguraikan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan tentang sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I Pendahuluan, BAB II Tinjauan/kajian teori, BAB III Metode Penelitian, BAB IV Hasil Deskripsi dan Analisis Data, BAB V Penutup.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang digunakan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis :

1. Saffira Wahyu Septiana dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi batas usia minimal perkawinan berdasarkan UU NO 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NOMOR 1 TAHUN 1974 tahun 2020 ia menyimpulkan Pembatasan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 belum diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal. Karena dengan diterapkannya undang-undang tersebut menjadikan perkawinan dibawah umur lebih banyak terjadi dibandingkan dengan saat diberlakukannya pembatasan usia minimal perkawinan demi kesejahteraan hidup dari kedua mempelai kedepannya.<sup>6</sup>
2. N Nurohman dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017) tahun 2019 ia berpendapat bahwa dalam putusan Majelis

---

<sup>6</sup>Saffira Wahyu Septiana, Skripsi “*Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, hal 53.

Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017, bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Menurut Majelis Hakim ketika perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan dampak dengan tidak terpenuhinya hak dasar atau konstitusional, maka perbedaan tersebut jelas merupakan diskriminatif. Menurut analisis yuridis, berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974, KHI dan pasal 27 ayat 1 undang-undang 1945 pertimbangan majelis hakim tidak relevan karena perkawinan para pemohon dilakukan sebelum mencapai usia 16 tahun, atas dasar keinginan orang tua dan keadaan keluarga dan keadaan ekonomi keluarga. Perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak termasuk kategori diskriminatif, karena mengandung kemaslahatan secara biologis dan substansi hukum.<sup>7</sup>

3. Hotmartua Nasution dalam penelitiannya yang berjudul Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas UU NO 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) tahun 2019 ia berpendapat bahwa ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan undang-undang terbaru yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 1 yang

---

<sup>7</sup>N Nurohman, Skripsi, “*Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017)*”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019, hal. 63.

menegaskan bahwa perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita mencapai usia 19 tahun.<sup>8</sup>

## B. Deskripsi Teori

### 1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan dengan batas usia “di bawah umur” atau juga disebut pernikahan dini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.<sup>10</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini atau dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan dibawah umur adalah pernikahan usia muda yang sebenarnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1), pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

---

<sup>8</sup>Hortmatua Nasution, Skripsi, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2019, hal. 103.

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan pasal 1.

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 33

(sembilan belas) tahun.<sup>11</sup> Zhary Hamid juga mengatakan pendapatnya bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.<sup>12</sup>

Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya yaitu *Fiqh Munakahat*, yang isinya menyebutkan bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka yang didalamnya terkandung adanya tujuan dengan maksud mengharapkan keridhoan Allah swt.

Jadi perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang dan kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Undang-undang Nomor 16 Tahun 2109 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

<sup>12</sup>Wiki, *Pengertian Pernikahan*, diakses, <http://www.Google.com/2018>, pada tanggal 26 september 2021

<sup>13</sup>Rahmatiah HI, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", Dalam Jurnal *Al-Daulah*, vol 5, Nomor 1, Juni 2018,. 149



## 2. Arti Pernikahan di Bawah Umur

Sebelum penulis membahas tentang pernikahan di bawah umur, terlebih dahulu harus diketahui batasan usia muda. Mendefinisikan usia muda (remaja) memang tidak mudah karena kalau kita melihat sampai saat ini belum ada kata sepakat antara para ahli ilmu pengetahuan tentang batas yang pasti mengenai usia muda, karena menurut mereka hal ini tergantung kepada keadaan masyarakat di mana usia muda itu ditinjau. Pengertian usia muda yang ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

Usia muda (Remaja) menurut bahasa adalah mulai dewasa, sudah mencapai umur untuk kawin.

Zakiah Daradjat yang mengemukakan bahwa “Usia muda (remaja) anak adalah anak yang pada masa dewasa, di mana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak bik dari sikap dan cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai kira-kira 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun.”<sup>14</sup>

Istilah pernikahan di bawah umur atau dini adalah kontemporer. Di bawah umur atau dini dikaitkan dengan waktu, yakni di awal waktu tertentu. Mengingat banyaknya definisi “usia dini” (dibawah umur) dalam ungkapan “pernikahan di bawah umur” maka penulis membatasi definisi tersebut sebagai sebuah perikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang belum mencapai umur sembilan belas tahun dan perempuan yang mencapai umur sembilan belas tahun penuh.

---

<sup>14</sup> Zakiah Dradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 2017), h. 106

### 3. Dasar Hukum Pernikahan

#### 1. Menurut Undang-Undang Negara

Berdasarkan pasal 45 KUHP, yang berbunyi “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun hakim dapat memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.”<sup>15</sup>

Berdasarkan pasal 45 KUHP di atas, pengertian anak adalah seseorang yang di bawah umur adalah yang berusia belum 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya yang tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini telah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997. Adapun menurut pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>16</sup> Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga telah mengatur tentang batas usia anak dalam pasal 1 sampai 5 yaitu anak adalah setiap yang berumur dibawah 18

---

<sup>15</sup>Patralis Akbar, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 20

<sup>16</sup>M Muslimah, *Bab II Tinjauan Pustaka anak, Pengertian Anak ,Menurut Pengetahuan Umum*, diakses, <http://repository.unisba.ac.id/2016>, pada tanggal 10 oktober 2021, h.23

tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>17</sup>

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan proses batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan di bawah umur mempunyai dampak negatif, baik ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog ditinjau dari sisi sosial pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil dan cara fikir yang belum matang. Melihat pernikahan di bawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karena itu pemerintah hanya mentolerir pernikahan dengan persamaan batasan usia 19 tahun untuk pria dan begitu pula untuk wanita yang telah di atur dalam undang-undang pernikahan yang baru.

## 2. Menurut Hukum Islam

Agama dan Negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan. Pernikahan yang dilakukan dengan melakukan batas minimal Undang-undang pernikahan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istialh pernikahan dibawah umur menurut Negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama,

---

<sup>17</sup>Asharisetya, Batasan Usia dalam Peraturan perundang-undangan, diakses, <http://www.google.com/2016>, pada tanggal 10 oktober 2021.

pernikahan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang belum baliqh.

Sebagai dasar hukum pernikahan yang utama adalah Al-Qur'an. Banyak ayat A-Qur'an yang berbicara tentang masalah pernikahan, salah satunya terdapat dalam Q.S, An-Nisa'/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>18</sup>

Adapun ayat lain yang memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan yaitu Q.S. An-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>QS An-nisa' / 4:3

<sup>19</sup> QS AN-Nur / 24:32

Selain Al-Qur'an, Hadis juga telah menjelaskan tentang pernikahan yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي  
فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ  
ذَا طَوْلٍ فَلْيُنِكَحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ” رواه ابن

ماجه

Artinya:

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Maja.<sup>20</sup>

### 3. Alasan Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

Dalam pernikahan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Hamil Diluar Nikah (marrideby accident)

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan pernikahan adalah karena pasanannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.

Kurangnya kontrol dari oranag tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua oarng tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa

<sup>20</sup> Hadist tentang Pernikahan

transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja inilah anak-anak yang suka mencoba hal yang baru atau hal yang baru saja mereka lihat.<sup>21</sup>

Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>22</sup>

#### b. Faktor Ekonomi

Tingginya angka pernikahan yang di bawah umur dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orangtua tidak bisa menyekolakan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Teguh Surya, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," Artikel Ilmiah, Tahun 201, Hal. 12

<sup>22</sup>Hendra Akdhiat, Psikologi Hukum, (Bandung: Pustaka Setia,2011),. 182

<sup>23</sup>Teguh Surya Putra, "Dispensasi Umur Perkawinan, hal. 13

### c. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orangtua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orangtua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga.

Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.<sup>24</sup>

Pemikiran orangtua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orangtua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat pedesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat pedesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya didalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia menikah karena banyak hal yang harus di tata baik ekonomi mentalis anak itu sendiri.

---

<sup>24</sup>Syahrul Mustofa, "Hukum Pencegahan Pernikahan Dini,"hal. 120

Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.<sup>25</sup>

#### d. Orang Tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini atau dibawah umur juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua untuk menikahkan anaknya secara muda, karena khawatir anaknya terjerumus kedalam pergaulan yang bebas dan berakibat negatif, karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya atau dengan keluarga yang lainnya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya, menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap di pegang oleh keluarga.<sup>26</sup>

e. Karena tradisi dikeluarga (kebiasaan nikah usia muda pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua)

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dalam hal ini berlangsung terus secara menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baliq) dan berakal, sehingga sudah selayaknya untuk dinikahkan.

<sup>25</sup>Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", Dalam Jurnal Hukum, Vol 5, No 2, Tahun 2016,. Hal 14-15

<sup>26</sup>M Mubasyah tahun 2016, Vol 7, hal. 40. (<https://jurnal.iainkudus.ac.id/>)



f. Karena kebiasaan dan adat istiadat setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah presentase pernikahan dibawah umur di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 19 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.<sup>27</sup>

Hal menarik dari presentase pernikahan dini di Indonesia adalah terjadinya perbandingan yang cukup signifikan antara di pedesaan dan di perkotaan. Berdasarkan Analisis Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda.

#### 4. Dampak Dari Batas Usia Pernikahan

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan

---

<sup>27</sup>M Mubasyah Tahun 2016, vol 7, hal 402.,(<https://Jurnal.Iainkudus.ac.id>)

emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.

Pernikahan di bawah umur (dini) adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan sekolah menengah keatas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia 18 tahun (masih berusia remaja). Dalam Undang-undang perkawinan terdapat beberapa pasal diantaranya pada pasal 1 yang menyatakan bahwa seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan memebentuk keluarga atau rumah tangga yangbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>28</sup>

Bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan di bawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks.

#### a. Bidang Kesehatan

- 1) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian bagi ibu dan anak.
- 2) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
- 3) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah dan kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negative terhadap status gizi ibu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>M Mubasyah Tahun 2016, Vol 7 , Hal 403., (<https://Jurnal.Iainkudus.ac.id>)

<sup>29</sup>Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini., Hal 144.

## b. Bidang Pendidikan

- 1) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Pernikahan pada usia masih dibawah umur menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.
- 3) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga maupun masyarakat.

## c. Bidang Psikologis

- 1) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Di khawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologinya belum sepenuhnya labil.
- 2) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya dan perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan daam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia begitu lebih dewasa.<sup>30</sup>

Disamping itu, pernikahan dini atau di bawah umur memiliki dampak sebagai berikut :

---

<sup>30</sup>Anggi Dian Savendra, Skripsi “Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (IAIN METRO) thn 2019, hal.15

1. Pernikahan di bawah umur atau dengan usia yang masih dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik.

Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan

2. Pernikahan di bawah umur sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dampaknya yaitu anak rentan dengan penyakit dan pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Dampaknya, ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat.

Terlepas dari pro-kontra pernikahan di bawah umur disadari ataupun pernikahan dibawah umur bisa memberikan dampak yang negatif, diantaranya:

1. Pendidikan anak terputus: Pernikahan di bawah umur menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.

2. Kemiskinan: Dua orang anak menikah dibawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan di bawah umur ini rentan sangat dengan kemiskinan.

3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih sangat labil menyebabkan emosi sehingga bisa berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

4. Kesehatan psikologi anak: Ibu yang mengandung diusia lebih muda akan mengalami trauma berkepanjangan, kurangnya sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.

5. Kesehatan reproduksi: Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesehatan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal dunia saat hamil maupun bersalin dibandingkan dengan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan karena organ reproduksi anak yang belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan.<sup>31</sup>

Di samping itu pernikahan dibawah umur juga dapat memengaruhi beberapa dampak terhadap hukum yaitu adanya pelanggaran terhadap dua Undang-undang di Negara kita yaitu:

a) Pasal 29 KUHPerdara menjelaskan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan penting, presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

---

<sup>31</sup>M Mubasyah Tahun 2016, Vol 7 , Hal 407-408., (<https://Jurnal.Iainkudus.ac.id>)

b) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal (26) 1

Orang tua berkewajiban untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

#### 5. Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Pernikahan Beda Usia

Umur yang mempengaruhi kematangan berfikir dan pengalaman yang di dapat, semakin bertambah sejalan dengan pertambahan umur sehingga dapat di jelaskan bahwa umur begitu berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang. Batasan usia yang dimaksud ini adalah untuk mencegah perkawinan di usia yang terlalu dini. Namun demikian, selama seorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya, setelah berusia diatas 21 tahun, boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974).

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu, organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang baik dan kuat serta siap untuk melahirkan. Sementara laki-laki pada usia ini kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga

mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.<sup>32</sup>

Adapun berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda usia yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita, yaitu:

#### 1) Ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu lagi untuk membiayai hidup dan sekolah, terkadang membuat anak memutuskan menikah di usia yang masih muda dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Hal tersebut sering banyak dijumpai di pedesaan tetapi sekarang ini banyak juga di perkotaan, tanpa peduli usia anaknya yang belum menginjak usia dewasa, orang tua hanya mengizinkan saja karena untuk meringankan beban keluarga.

#### 2) Pendidikan


Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib 9 tahun. Tetapi, karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah. Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan sehingga sering kali orang

---

<sup>32</sup>Pramna, I NyomanAdi, Waarjiman, Permana,Lucky Ibna, Faktor-faktor yang mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita, hal 9, Tahun 2017. <https://Journal.Stikessuakainsan.ac.id>

tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadi rendahnya tingkat pendidikan dan mengakibatkan terjadinya pernikahan beda usia karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya.<sup>33</sup>

### C. Kerangka fikir



Dalam batasan usia di sini diartikan sebagai penentuan batasan usia pada susunannya seperti pada batas usia pada remaja awal dan remaja akhir, batas usia pemuda. WHO juga membagi kurun usia tersebut dalam 2 bagian yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Perserikatan bangsa-bangsa

<sup>33</sup>Skripsi oleh Ika Syarifatunnisa, Tahun 2017,. Hal 27 <https://Lib.unnes.ac.id>



(PBB) sendiri menetapkan tahun usia 15-24 tahun sebagai usia pemuda dalam rangka keputusan mereka untuk menetapkan tahun 1985 sebagai tahun pemuda Internasional (Sanderowitz dan Paxman 1985 ). Sedangkan di Indonesia, batasan usia remaja yang mendekati batasan PBB tentang pemuda adalah kurun usia 14-21 tahun yang dikemukakan dalam sensus penduduk 1980. Menurut hasil sensus ini, jumlah remaja di Indonesia pada tahun tersebut adalah 114.338.075 jiwa atau setara dengan 18,5% dari seluruh penduduk di Indonesia.

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu* nikahan yang berarti kawin. Dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban sebagai suami isteri.<sup>34</sup>

Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh islam.

Adapun rukun nikah dalam pernikahan adalah adanya pengantin laki-laki dan perempuan, adanya wali, dua orang saksi laki-laki, adanya ijab dan qabul (akad nikah).

Yang menjadi syarat calon suami:

1. Islam
2. Laki-laki yang tertentu

---

<sup>34</sup>Abdul Haris Na'im. Fiqih Munakahat. (Kudus: Stain Kudus), hal. 17

3. Bukan lelaki muhrim dengan calon istri
4. Mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut
5. Bukan dalam ihram haji atau umroh
6. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
7. Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam suatu waktu
8. Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri

Yang menjadi syarat baka istri :

1. Islam
2. Perempuan yang tertentu
3. Bukan perempuan muhrim dengan calon suami
4. Bukan seorang banci
5. Bukan dalam ihram haji atau umroh
6. Tidak dalam idah
7. Bukan istri orang

Yang termasuk dalam syarat wali :

1. Islam, bukan kafir dan murtad
2. Lelaki dan bukannya perempuan

3. Telah pubertas
4. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
5. Bukan dalam ihram haji atau umroh
6. Tidak fasik
7. Tidak cacat akal pemikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya
8. Merdeka
9. Tidak dibatasi kebebasannya ketimbang membelanjakan hartanya.

Sebaiknya calon istri perlu memastikan syarat wajib menjadi wali. Jika syarat-syarat wali terpenuhi maka seperti di atas maka sahlah sebuah pernikahan itu. Sebagai seorang mukmin yang sejati, ia hendaklah menitik beratkan hal-hal yang wajib seperti ini. Jika tidak, kita hanya akan dianggap hidup dalam berzinah selamanya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Rahmat04, "Pernikahan dalam Islam", Tahun 2018.  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan\\_dalam\\_Islam/2008](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam/2008)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sosiologi dan normatif (Teologis).

##### **a. Pendekatan sosiologi**

Pendekatan sosiologi yang bertujuan untuk mengetahui dari Analisis Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Persamaan Batas Usia Pernikahan.

##### **b. Pendekatan teologis normatif**

Pendekatan teologis normative berfungsi sebagai referensi atau pijakan dalam segala hal dalam melakukan observasi lapangan terkait penelitian yang akan dilakukan dalam melihat dan mengetahui dari Analisis Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Persamaan Batas Usia Pernikahan.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan.<sup>36</sup> Pembatasan penelitian ini lebih didasarkan pada objek

---

<sup>36</sup>Lexy J. Moelong, Metode penelitian kualitatif (Ed. Rey., Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2019), hlm 155.

utamanya dalam batasan usia menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang persamaan batas usia pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Burau.

### C. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana untuk menjawab fenomena-fenomena yang ada dan bertujuan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena yang ada.<sup>37</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi eksploratif. Menurut Sekaran dan Bougie, studi eksploratif dilakukan jika tidak banyak yang diketahui mengenai bagaimana masalah atau isu penelitian yang mirip diselesaikan di masa lalu. Studi eksploratif dilakukan untuk memahami dengan lebih baik sifat masalah, ketika sejumlah fakta diketahui, tetapi diperlukan lebih banyak informan untuk menyusun kerangka teoritis yang kukuh.

### D. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, pengertian secara teoritis tentang penelitian kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dalam keadaan apad adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.<sup>38</sup> Penelitian ini memberikan gambaran dan pemahaman yang akurat kepada masyarakat mengenai batas usia pernikahan terhadap pembentukan keluarga sehingga dalam melaksanakan pernikahan itu sesuai dengan syariat dan hukum islam, adapun data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis, tulisan tanggapan, nonverbal atau

---

<sup>37</sup>Lexy J. Moelong, *Metode penelitian kualitatif* (Ed. Rey., Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2019), hlm150

<sup>38</sup>. Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Paduan Mahasiswa*, (Cet I: Jakarta:PT. Gramedia Utama, 1997) hlm.76

berupa deskriptif. Walaupun dalam penelitian ini memfokuskan pada data yang sifatnya kualitatif tetapi peneliti tidak mengabaikan data kuantitatif jika diperlukan dalam bentuk ungkapan setelah peneliti berusaha memberi makna terhadap data kuantitatif tersebut, namun di fokuskan dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

#### E. Lokasi Penelitian

Menurut Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting yang dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau dan mengambil data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, serta terjun kemasyarakat yang ada di Burau untuk mengumpulkan data dan pandangan terkait adanya persamaan batas usia pernikahan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, sehingga dapat diketahui aspek-aspek yang bisa dijadikan tolak ukur masyarakat dalam pembatasan usia pernikahan ini. Dengan begitu harapan dari peneliti segala data yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah tanpa mengalami kendala.

#### F. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau dan beberapa masyarakat yang memang paham dengan persamaan batas usia pernikahan.

## G. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua bagian yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer

Data Primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama, data primer dalam penelitian ini berasal dari data Knator Kua Kecamatan Burau dan observasi lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, terhadap informasih yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini, agar dapat memperoleh sejumlah data primer maka di perlukan sumber data dari objek penelitian yang disebut situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: Tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini langsung diambil peneliti dari Kantor KUA serta tinjauan yang dilakukan di masyarakat Kecamatan Burau.

### b.Data Sekunder

Data sekunder merupakan pengambilan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah ada dan hasil penelitian yang di temukan peneliti secara langsung, data ini berupa dokumen penting terkait dengan persamaan batas usai pernikahan yang sesuai dengan Undang-undang.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 15

## H. Instrumen Penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrument yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, Menurut Sugiono "Instrumen penelitian ialah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang di amati" dalam penelitian kualitatif sebagai human Instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.

## I. Teknik Pengumpulan Data

Data lapangan yang di perlukan sebagai data penunjang di peroleh dengan wawancara kepada informasi yang bersangkutan yaitu kepala KUA, Narasumber dan subjek suscatin.

Metode wawancara di gunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak bisa di dapatkan melalui pengamatan.

## J. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang di lakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistic dan kuantifikasi dalam mengumpulkan data serta dalam memberikan penafsiran terhadapnya. Metode pengolahan data di lakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis dan efektif.



Untuk itu harus melalui tahap pemeriksaan data (Editing) Klarifikasi (clasifikasiyng), Verifikasi ( verifying), Analisis (analyzing), dan pembuatan kesimpulan (concluding).

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing merupakan teknik memeriksa kembali semua data-data yang telah di peroleh, terutama dari kelengkapan isi, kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, pendekatan kualitatif memusatkan perhatian terhadap prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Peneliti melakukan proses editing dari hasil wawancara dengan masyarakat.

b. Klasifikasi ( Clasifying )

Adalah proses pengelempokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data yang di dapatkan tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah dipahami.

### c. Verifikasi ( Verifying )

Adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

### K. Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Moelong terdapat beberapa cara menguji keabsahan data. Salah satunya menggunakan metoda *Triangulasi*<sup>40</sup>, yaitu yeknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan karakteristik dalam penelitian ini, serta terfokus dalam permasalahan ini. Maka diperlukan pengujian keabsahan data yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

- a. *Triangulasi* data yaitu teknik keabsahan (Validitas) data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
- b. *Audit Trail* yaitu pengecekan keabsahan temuan penelitian dan prosedur penelitian yang telah diperiksa dengan menginformasikan kepada sumber data pertama (Peneliti dan Pihak KUA Burau).
- c. *Member check* yaitu mengecek kebenaran data temuan peneliti dengan mengkonfirmasi kepada pihak KUA Burau. Mitra penelitian melalui refleksi diskusi pada setiap siklus sampai akhir keseluruhan pelaksanaan tindakan.

---

<sup>40</sup>Lexy J. Moelong, Metode penelitian kualitatif (Ed. Rey., Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2019), hlm 330.

Sehingga terjaring data yang lengkap dan memiliki validitas dan reabilitas yang tinggi.

Data yang diperoleh pada tahap ini disesuaikan dengan aturan-aturan pengolahan data. Hal ini menjaga tingkat keabsahan data sehingga bias lebih dipertanggung jawabkan keabsahan datanya. Dari ketiga metode uji keabsahan data, penulis memilih menggunakan metode audit trail. Karena metode inilah yang bisa dikatakan yang paling sesuai dengan penelitian penulis.

#### L. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu pengelompokan data dalam mempelajari data kemudian memilih data-data yang dikumpulkan untuk mencari data-data penting yang harus di pelajari.

Langkah selanjutnya data-data kepustakaan dalam lapangan tersebut dikumpulkan, kemudian peneliti tersebut melakukan penyusunan data, menguraikan data dan mensistematisasi data yang telah dikumpulkan untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

Dalam penelitian ini, adapun hasil dari penelitian yaitu berupa hasil penelitian dan pembahasan mengenai tentang gambaran umum pada tempat penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau.

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau adalah merupakan unit kerja terkecil sekaligus terdepan dari birokrasi Kementerian Agama Republik Indonesia yang berposisi ditingkat Kecamatan. Sebagai unit kerja terdepan, Kantor Urusan Agama (KUA) menjalankantugas dan fungsi yang begitu mulia yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di Bidang Urusan Agama Islam, atau melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang keagamaan.

Dengan demikian, KUA kecamatan Burau adalah merupakan salah satu unit kerja yang terletak di jantung kota Kecamatan Burau, tepatnya terletak di Desa Burau yang merupakan ibukota Kecamatan Burau. Dalam Perjalanannya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis, agar tercipta masyarakat sadar dan taat dalam menjalankan

syariat agama, terbinanya kerukunan agar tercipta masyarakat beragam, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut sejarah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau adalah merupakan salah satu KUA yang tergolong masih berusia muda di Kabupaten Luwu Timur, diperkirakan berdiri pada tahun 2001, yang waktu itu masih dibawah naungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara, yang defenitif beroperasi berdasarkan Kabupaten Menteri Agama (KMA) Tahun 2001. Dengan demikian, usia Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau sampai saat ini sudah berusia kurang lebih 18 tahun.

Sehingga dalam kurung waktu tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau telah silih beganti dipimpin oleh Kepala Kantor yang diambil dari putra-putra terbaik aparat Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara. Berikut ini peneliti akan paparkan nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Kua Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau sebagai berikut :<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Burau

**Tabel 1**  
Nama-nama Kepala KUA Kec. Burau

NO	NAMA	PERIODE	KET.
1	Drs. Sudirman	2000 s/d 2001	Plt.
2	Drs. Hisrahim	2001 s/d 2004	
3	Drs. Sholeh Achmad, M.Pd	2004 s/d 2008	
4	Mustan, S.Ag	2008 s/d 2012	
5	Drs. Ruddin B	2012 s/d 2013	Plt.
6	Rusdidaming, S.Ag	2013 s/d 2016	
7	Yahya, Spd.i	2016 s/d 2019	
8	Rahmat, S.Ag	2019 sampai sekarang	

*Sumber: Data informasi dari KUA Kecamatan Burau.*

## 2. Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau

Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau adalah pemberian (Hibah) dari Pemerintah Desa Burau melalui Surat Penyerahan Tanah Nomor : 330/49/BDR-LT/III/2008, dari Hasbi Husain selaku Kepala Desa Burau dan Bapak Drs. Sholeh Ahamd, M.Pd selalunya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau pada saat itu.

Lokasi kantor tersebut pada tahun 2015, Kantor Badan Pertahanan Nasioanal (BPN) Kabupaten Luwu Timur telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Nomor 00013.

### 3. Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau

Kecamatan Burau merupakan salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, terletak di sebelah Selatan dari Ibukota Kabupaten Luwu Timur (Malili) atau tepatnya sebagai Pintu Gerbang Kabupaten Luwu Timur bagian Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, memiliki luas wilayah sekitar 270,05 KM, yang terbagi ke dalam 18 Desa. Dengan demikian, wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau meliputi luas wilayah Kecamatan Burau.

Adapun Visi dan Misi KUA Kecamatan Burau sebagai berikut :

#### a. Visi

Menjadikan Kantor Urusan Agama yang dimanis, unggul dan kompetitif dalam mewujudkan nilai-nilai Agama sebagai landasan moral dan spiritual ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### b. Misi

- 1) Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dalam bidang nikah, rujuk, pelayanan penasehatan pembinaan dan pelestarian pernikahan
- 2) Meningkatkan pembinaan keagamaan pada masyarakat melalui majelis ta'lim, pembinaan keluarga sakinah, LPTQ, pemberantasan buta aksara Al-Qur'an, pendayagunaan Zakat, Infaq, Zadaqah, dan Wakaf.
- 3) Meningkatkan pengembangan kualitas Imam Desa, Imam Masjid, pembantu pegawai pencatatan nikah (PPN), atau pembantu penghulu, Guru mengaji, pegawai sara' dan penyuluh Agama.

- 4) Meningkatkan tata kelolah dan administrasi perkantoran menuju terciptanya tata kelolah yang baik.<sup>42</sup>

#### 4. Keadaan Penduduk

Kecamatan Burau yang merupakan wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, budaya, aliran, paham, sekte, dan lain-lain, sehingga Kecamatan Burau dikenaldi Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu daerah yang sangat heterogen/majemuk.

Bahkan ada ungkapan di kalangan teman-teman yang mengatakan bahwa Kecamatan Burau bisa diibaratkan sebagai “Indonesia Mini”, begitu majemuknya penduduk yang ada di wilayah tersebut. Dengan demikian, semangat toleransi untuk saling menerima dan menghargai perbedaan yang ada, senantiasa dipupuk dan dijaga dengan baik, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, di bawah ikutan Bhineka Tunngal Ika. Untuk memahami kondisi penduduk yan ada di wilayah Kecamatan Burau, berikut ini peneliti paparkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan pemeluk agama:

---

<sup>42</sup>Data Dari KUA Kecamatan Burau



**Tabel 1.1**

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Lauwo	1.765	1.649	3.405
2	Lagego	1.280	1.225	2.505
3	Burau	1.250	985	2.235
4	Barau Pantai	598	708	1.303
5	Batu Putih	587	539	1.126
6	Lumbewe	1.450	1.525	2.975
7	Jalajja	2.130	2.185	4.315
8	Cendana	996	758	1.754
9	Kalatiri	836	681	1.517
10	Mabonta	745	725	1.470
11	Lambarese	1.200	1.345	2.545
12	Benteng	950	998	1.938
13	Bonepute	1.185	1.233	2.418
14	Lanosi	785	541	1.326
15	Lewonu	693	891	1.530
16	Asana	590	779	1.389
17	Laro	875	905	1.780
18	Lambara Harapan	866	835	1.701
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.781</b>	<b>18.497</b>	<b>37.232</b>

Sumber : Data dari KUA Kecamatan Burau

**Tabel 1.2**  
Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2021

No	Kel/ Desa	Jumlah Penduduk						Jumlah
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Konghuchu	
1	Lauwo	2.915	-	599	-	-	-	3.514
2	Lagego	2.335	88	95	-	-	-	2.518
3	Burau	1.984	-	-	-	-	-	1.984
4	Burau Pantai	1.205	-	-	-	-	-	1.205
5	Lumbewe	2.408	67	770	10	-	-	2.562
6	Batu Putih	870	162	-	-	-	-	1.032
7	Cendana	1.508	-	238	-	-	-	1.746
8	Jalajja	4.327	-	-	-	-	-	4.327
9	Kalatiri	1.276	-	235	-	-	-	1.511
10	Mabonta	1.342	-	35	-	-	-	1.377
11	Lambarese	980	-	1.235	350	-	-	2.865
12	Benteng	1.176	-	399	315	-	-	1.890
13	Bone Pute	1.645	-	387	320	-	-	2.352
14	Lanosi	1.185	-	96	99	-	-	1.380
15	Lewonu	833	10	456	-	-	-	1.299
16	Asana	1.049	-	40	-	-	-	1.089
17	Laro	1.403	359	20	-	-	-	1.782
18	Lambara Harapan	1.343	133	-	-	-	-	1.476
	<b>JUMLAH</b>		<b>819</b>	<b>4.605</b>	<b>1.094</b>	-	-	<b>35.889</b>

*Sumber : Data dari KUA Kecamatan Burau*

## **B. Pelaksanaan Pernikahan Batas Usia Minimal di KUA Kecamatan Burau**

Pelaksanaan Pernikahan batas usia minimal (di bawah umur) terjadi karena ada beberapa faktor yang mendukung pernikahan tersebut seperti kemauan orangtua untuk menikahkan anaknya karena tidak mampu lagi untuk menyekolahkan anaknya, adanya pergaulan bebas sehingga si anak hamil sebelum menikah hal ini terjadi akibat kurangnya kontrol dari orang tua terhadap pergaulan anak, adanya adat istiadat orangtua sehingga hal tersebut orang tua menikahkan anaknya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan karena tidak ingin dikatakan anaknya akan menjadi perawan tua, dan adapun faktor lingkungan juga dapat menjadi salah satu alasan pelaksanaan pernikahan batas usia minimal (di bawah umur) biasanya masyarakat pedesaan menganggap bahwa ketika anaknya sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya didalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan pernikahan.

Adapun sebelum proses pelaksanaan pernikahan dengan batas usia minimal calon pengantin melakukan beberapa hal berikut :

Calon pengantin melapor pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau 10 hari sebelum melakukan pernikahan.

- 1) Melengkapi berkas dengan membawa Surat Keterangan untuk Nikah, Surat Keterangan Asal Usul dan Surat Keterangan Orang Tua dari Kantor Lurah/Desa setempat serta dokumen-dokumen lainnya. Setelah lengkap, diberikan kursus pengantin oleh Kepala KUA/Penghulu/Penyuluh.

- 2) Diterbitkan kode billing untuk melakukan pembayaran ke kas Negara baik itu melalui bank/kantor pos.
- 3) Administrasi bagi yang melaksanakan proses pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan atau di luarhari jam kerja membayar sebanyak Rp.600.000. Sedangkan pernikahan di Balai Nkah atau di KUA pada jam kerja dikenakan biaya Rp.0.- /gratis dan bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dikenakan biaya Rp.0.- dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu.<sup>43</sup>

Berdasarkan penelitian lapangan mengenai proses pelaksanaan pernikahan batas usias minimal di KUA Kecamatan Burau berdasarkan data dari KUA Kecamatan Burau yang di paparkan oleh Kepala KUA mengatakan bahwa, bagi setiap pasangan yang belum cukup atau memenuhi umur dalam persyaratan perkawinan untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau persyaratan administratif yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Akta Kelahiran
- b) KTP atau SIM
- c) Pas foto
- d) Surat pengantar dari Kelurahan/Desa yang berupa:

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Burau

- Surat keterangan untuk nikah
  - Surat Keterangan asal usul calon pengantin
  - Surat persetujuan dari kedua mempelai
  - Serat keterangan tentang orang tua mempelai
  - Surat izin orang tua mempelai
  - Surat keterangan kematian suami/istri apabila ada pernikahan sebelumnya
  - Surat pemberitahuan kehendak nikah
  - Surat dispensasi dari pengadilan jika salah satu mempelai belum cukup umur
  - Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persayratan
  - Surat penolakan pernikahan.
- e) Akta Perceraian (untuk yang pernah menikah sebelumnya).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan syarat administratif yang diperlukan KUA untuk dapat melaksanakan perkawinan dibawah umur, menurut hemat penulis, perkawinan dibawah umur masih bisa dilakukan oleh pihak KUA. Fokus ke syarat administratif yang menjadi perhatian penulis adalah adanya “surat dispensasi dari pengadilan”. Syarat tersebut tentu masih berdasar pada keadilan karena mempertimbangkan kebaikan ketimbang kemudahan. Dalam prakteknya, mayoritas hakim mengabulkan permohonan dispensasi

tersebut dan berdasarkan pada besarnya mudarat yang diperoleh jika tidak dinikahkan, seperti terjadinya perkawinan dibawah tangan yang tidak mengikuti proses hukum yang semestinya serta sulitnya mendapatkan hak-hak anak yang dilahirkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

**Tabel 1.3**

Usia Pernikahan di KUA Kecamatan Burau pada tahun 2019-2021

NO	Usia	Jumlah	Persentase
1	50-54	2	0.84%
2	45-49	3	1.27%
3	40-44	5	2.11%
4	35-39	10	4.22%
5	30-24	20	8.44%
6	25-29	25	10.55%
7	20-24	50	21.10%
8	15-19	121	51.05%
9	10-14	1	0.42%
<b>Total</b>		237	100%

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021

<sup>44</sup>Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Burau

Berdasarkan tabel penguraian diatas menunjukkan bahwa persentase dalam usia pernikahan yang ada pada Desa Burau. Adapun untuk usia 50-54 tahun yang melakukan pernikahan pada usia tersebut sekitar 2pasang atau (0.84%), di usia 45-49 tahun dengan jumlah 3 pasang atau (1.27%), di usia 40-44 tahun dengan jumlah 5 pasang atau (2.11%), di usia 35-39 tahun dengan jumlah 10 pasang atau (4.22%), usia 30-24 tahun dengan jumlah 20 pasang atau (8.44%), di usia 25-29 tahun terdapat 25 pasang atau sekitar (10.55%), di usia 20-24 tahun terdapat 50 pasang atau sekitar (21.10%), adapun di usia 15-19 tahun terdapat 121 pasang yang menikah di usia tersebut atau setara dengan (51.05%), dan untuk usia 10-14 tahun terdapat 1 pasang saja yang menikah atau sekitar (0.42%).

Sehingga yang paling banyak melakukan usia pernikahan itu sendiri terdapat pada usia 15-19 tahun. Pada usia 15-19 dapat diuraikan jumlah yang melakukan pernikahan di setiap usianya yaitu di usia 15 tahun terdapat 10 pasang, usia 16 tahun terdapat 12 pasang, usia 17 tahun terdapat 24 pasang, pada usia 18 tahun terdapat 50 pasang dan di usia 19 tahun terdapat 25 pasang yang melakukan pernikahan.

Pada hasil penelitian lapangan, terdapat data dalam 2 (dua) tahun terakhir yang menunjukkan jumlah perkawnan dibawah umur di KUA Kecamatan Burau terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**

Jumlah perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Burau

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	2019	15 orang	20 orang	35 orang
2	2020	19 orang	22 orang	41 orang
3	2021	20 orang	25 orang	45 orang

*Sumber : Data dari KUA Kecamatan Burau Tahun 2021*

Berdasarkan data di atas dengan jumlah pasangan di bawah umur yang melakukan perkawinan pada Kantor Urusan Agama di 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2021 seperti yang telah tercantum pada tabel diatas. Mengenai hasil penelitian terhadap populasi perkawinan di bawah umur pada Kecamatan Burau berdasarkan realita dalam masyarakat, diutarakan oleh kepala KUA, bahwa ada beberapa yang dalam prakteknya banyak terjadi perkawinan di bawah umur dalam masyarakat, namun pelaksanaannya tidak melibatkan aparat pemerintah yang mempunyai wewenang dalam hal KUA, perkawinan hanya dilakukan secara agama saja tanpa di daftarkan di KUA, selain itu terdapat permasalahan lain apabila pihak mempelai atau salah satunya belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, maka mempelai melakukan manipulasi umur



untuk menghindari ketentuan-ketentuan hukum bagi mempelai yang belum cukup umur.

Rendahnya kesadaran orangtua terhadap pendidikan sebagai salah satu pendorong terjadinya pernikahan dibawah umur. Para orangtua yang bersekolah hanya tamatan SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari perkawinan dibawah umur ini.

*“Karena kurangnya ekonomi sama tidak tamat sekolah yang buat mereka berfikiran sempit, karena itu na kasih menikah muda anaknya.”<sup>45</sup>*

Maksudnya ialah “Di samping dengan Perekonomian yang kurang serta Pendidikan orangtua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit, sehingga akan mempengaruhi orangtua untuk segera menikahkan anak perempuannya. Hal ini disampaikan salah satu keluarga pasangan dibawah umur.”

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Burau dalam pelaksanaannya masih belum efektif terhadap Undang-undang Perkawinan sebagaimana yang di atur dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal 7 ayat (2) berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunju koleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan tentang proses pelaksanaan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Burau tidak sesuai dengan yang di atur oleh Undang-undang Perkawinan. Hal tersebut

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan salah satu keluarga pasangan yang menikah dibawah umur

disebabkan karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan hukum dalam prosedur pelaksanaan perkawinan khususnya dalam hal perkawinan di bawah umur. Berikut jumlah pasangan yang melukan pernikahan dibawah umur di Kecamatan Burau dari tahun 2019, 2020 dan tahun 2021.

**TABEL 1.5**

Jumlah usia yang melakukan pernikahan pada tahun 2019-2021

NO	Tahun Menikah	Nama	Jenis Kelamin	Usia Ketika Menikah	Alasan Menikah	Keterangan
1	2019	Arna	Perempuan	17 Tahun	Hamil sebelum menikah	Belum bercerai
		Nisa	Perempuan	18 tahun	Hamil sebelum menikah	Belum bercerai
2	2020	Yulirahma	Perempuan	19 Tahun	Kemauan Orang Tua	Sudah bercerai
		Miftah	Perempuan	18 Tahun	Hamil sebelum menikah	Belum bercerai
3	2021	Anisa	Perempuan	17 Tahun	Kemauan Orang Tua	Belum bercerai

Sumber : Data Dokumentasi dari KUA Kecamatan Burau, 2021

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa yang menikah di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun karena adanya pergaulan bebas sehingga mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah atau yang biasa di dengar dengan sebutan hamil di luar nikah dan adapun yang menikah di bawah umur 19 tahun dikarenakan kemauan orang tuanya dan selanjutnya yang menikah di umur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang pernikahan yakni umur 19 (sembilan

belas) tahun melakukan pernikahan karena adanya kemauan orang tua ataupun terjadinya perjodohan sang anak terhadap keluarga dari pihak orang tua baik dari pihak ibu maupun pihak ayah.

Jika kedua atau salah satu calon pengantin tidak cukup umur maka kedua orang tua laki-laki maupun perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang Non-islam.

Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon. Adapun syarat pengajuan dispensasi nikah untuk perkawinan dibawah umur pada pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 mengatakan bahwa ada beberapa syarat nikah dibawah umur yang haru dipenuhi ketika ingin mengajukan dispensasi nikah:

- 1) Akta kelahiran anak (calon pengantin) atau fotocopy ijazah terakhir sebanyak 1 lembar yang diberikan materai.
- 2) Fotocopy KK.
- 3) Fotocopy akta nikah pemohon.
- 4) Fotocopy KTP orang tua yang mengajukan dispensasi.
- 5) Surat penolakan dari KUA. Surat ini akan berisi mengenai tidak diberikannya izin pernikahan anak dibawah umur atau kurang dari 19 tahun.

6) Surat gugatan jika ada.<sup>46</sup>

Selain beberapa syarat nikah dibawah umur tersebut, dalam sidang nikah di bawah umur juga diperlukan bukti-bukti. Bukti tersebut seperti surat keterangan bahwa kedua calon pengantin masih dibawah umur. Pengajuan dispensasi nikah juga membutuhkan surat keterangan dari tenaga kesehatan setempat sebagai pendukung agar pernikahan dibawah umur tersebut segera dilaksanakan. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam pengajuan dispensasi nikah. Pemohon dispensasi juga harus membayar biaya sidang nikah dibawah umur yang diurus sendiri atau melalui kuasa hukum.

Jika syarat nikah di bawah umur untuk pengajuan dispensasi tersebut tidak bisa dipenuhi maka menggunakan dokumen lain yang menunjukkan identitas serta status pendidikan anak dan identitas kedua orang tua atau wali.

Adanya larangan dari segi hukum mengenai pernikahan dibawah umur dikarenakan ada beberapa akibat psikologis yang bisa terjadi akibat pernikahan muda. Dari segi psikologis, seorang anak bisa saja memiliki emosi yang tidak berkembang. Akhirnya menimbulkan kepribadian yang mudah marah, tertutup, hingga putus asa. Hal tersebut dikarenakan, si anak masih belum siap menjadi suami, istri, orang tua atau pasangan seksual. Selain itu, pernikahan muda juga bisa menyebabkan anak mengalami gangguan kognitif seperti sulit untuk memecahkan masalah, tidak berani mengambil keputusan, dan gangguan memori. Pasangan yang mendominasi akan menyebabkan terjadinya KDRT, ketidakadilan, bahkan menyebabkan terjadinya perceraian diusia muda.

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Burau

Pernikahan dibawah umur juga lebih muda untuk menyebabkan terjadinya gangguan mental setelah melahirkan, misalnya baby blues hingga depresi yang dikarenakan perubahan hormon, tekanan mental, kelelahan, hingga merasa kurangnya bantuan dari orang lain setelah melahirkan. Banyaknya dampak tersebut juga yang membuat aturan hukum dimana melarang pernikahan kurang dari 19 tahun agar dilaksanakan.

### **C. Pengaruh Pernikahan dengan Batas Usia Dibawah Umur Terhadap Kelangsungan dalam Rumahtangga di Kec.Burau**

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Kelangsungan ialah bentuk ketahanan terhadap suatu yang terjadi dalam hubungan. Usia pernikahan di Indonesia telah diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974). Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa sebagaimana yang di atur dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Alasan yang beragam dalam memilih menikah dibawah umur seperti kemiskinan, pendidikan rendah, norma sosial, hukum adat dan aturan hukum yang kurang tegas.

**Tabel 1.6**

Pengaruh Pernikahan dengan Batas Usia Di bawah Umur

No	Pengaruh	Alasan/penyebab terjadinya pernikahan	Resiko/Dampak
1	Dorongan orangtua	Agar tidak terjun ke pergaulan bebas	-Terjadinya gangguan kesehatan pada anak yaitu komplikasi pada kehamilan anak
2	Sosial ekonomi keluarga	Agar kedepannya anak ada yang membiayai	-Putusnya pendidikan anak
3	Hamil di luar nikah	Terjadinya pergaulan yang begitu bebas	-Keguguran karena organ tubuh belum sepenuhnya matang
4	Pendidikan	Tidak dapat melanjutkan pendidikan karena kurangnya ekonomi orangtua	-Terjadinya konflik karena pola pikir yang belum matang
5	Tradisi orangtua	Karena tidak ingin dikatakan anaknya menjadi perawan tua	-Tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

*Sumber: Data primer yang dikelola peneliti*

Ada beberapa pengaruh kesehatan dari pernikahan di bawah umur yaitu resiko keguguran yang lebih besar karena usia muda organ tubuh yang belum matang untuk mengandung dan membuat janin tidak bisa berkembang dengan sepenuhnya sehingga mengakibatkan keguguran, kehamilan di usia muda berpengaruh terhadap tekanan darah tinggi sehingga sering kali terjadi tidak harmonisnya hubungan suami istri di dalam rumahtangga karena usia yang begitu muda dan emosi belum stabil, wanita yang mengandung di usia begitu muda sangat berpengaruh terhadap penyakit anemia dikarenakan wanita yang hamil diusia muda kekurangan zat besi sehingga pengaruh anemia lebih besar terjadi, anak yang menikah dibawah umur pun bisa saja mengalami masalah psikologis, seperti depresi, trauma dan gangguan kecemasan dan pasangan yang menikah dibawah umur belum sepenuhnya dewasa sehingga akan sering mengalami bentrok dan kekerasan dalam rumahtangga.

Keharmonisan dalam rumahtangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila dari pasangan suami istri sudah mengikuti apa yang di ajarkan oleh agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, serta menjaga komunikasi.

Pasangan yang menikah dibawah umur secara sosial ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum matang. Pada umumnya yang menikah dibawah

umur belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhan rumahtangga sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik dalam rumahtangga yang menyebabkan menjadi tidak harmonis. Percekcokan dalam rumahtangga tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi yang rendah serta belum stabilnya ego dalam diri mereka. Kondisi ekonomi yang rendah disebabkan belum adanya pekerjaan yang tetap. Sedangkan belum stabilnya ego yang disebabkan karena usia mereka masih tergolong muda, ego mereka masih tinggi dan memicu berbagai konflik terjadi di dalam rumahtangga.

Pengaruh dalam pernikahan dibawah umur begitu luas, bukan hanya bagi anak, melainkan pula bagi orang tua laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat, bahkan Negara pun akan terkena dampak atas perkawinan dibawah umur berupa problem sosial seperti pengangguran, perceraian diusia muda dan kemiskinan.

Di zaman modern seperti sekarang ini, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaannya. Kesenjangan antara kematangan fisik yang matang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang begitu lambat sehingga menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.

Pernikahan di bawah umur pada dasarnya berpengaruh pada beberapa aspek yang akan di paparkan peneliti yaitu:



- Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum sepenuhnya matang bagi pasangan muda tersebut.
- Kesulitan ekonomi yang terjadi di rumahtangga
- Pernikahan dibawah umur mempunyai hubungan dengan kependudukan. Yang menyebabkan laju pertumbuhan yang sangat cepat sehingga disebabkan batasan umur yang rendah bagi perempuan.
- Kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja sama sekali.

Hal ini yang banyak mempengaruhi berhasil tidaknya pernikahan adalah cara berkomunikasi dengan pasangan, pengambilan keputusan bersama, serta bagaimana menghadapi konflik. Juga yang menyebabkan hancurnya perkawinan ialah karena tidak adanya kematangan emosi sehingga tidak mampu mengolah emosi dengan baik. Salah satu akibatnya yaitu seorang tidak sabar dalam menerima sebuah proses perubahan dari pasangannya.<sup>47</sup>

Pernikahan dibawah umur ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menjaga kelangsungan dalam rumahtangga, faktor usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kelangsungan dalam rumahtangga dengan usia yang belum

---

<sup>47</sup> Informasi dari salah satu warga di Desa Burau

mencukupi ketentuan dalam Undang-Undang pria dan wanita yang menikah di bawah umur akan tidak adanya kesiapan dalam membina rumahtangga yang dimana pengetahuan dalam persoalan rumahtangga sangatlah minim, dimana dalam berkeluarga sangat diperlukan kesiapan dalam menghadapi segala permasalahan yang akan timbul di dalam rumahtangga untuk dibina. Pengalaman mereka tentang hidup belum cukup memberikan pelajaran bagaimana seharusnya membentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis.

Adapun pernikahan yang dilakukan di usia yang relatif muda, dimana kondisi pasangan tersebut secara psikologis dan sisoal belum matang, biasanya akan menimbulkan gejala-gejala psikologis dan sosial yang kurang baik. Apabila terjadi pertengkaran di antara keduanya, maka mereka tidak mampu menahan diri dari emosi.<sup>48</sup>

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumahtangga, selain itu pasangan yang menikah di umur yang muda dan belum siap secara umur dan sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga sangat sulit dalam ekonomi yang biasa memicu akan terjadinya sebuah permasalahan yang ada dalam rumahtangga itu sendiri. Dan tidak jarang pasangan mengalami perceraian karena perkwinan yang masih sangat muda.

Realita kehidupan sehari-hari banyak ditemukan permasalahan-permasalahan sosial yang timbul khususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Fenomena pergaulan muda mudi masa kini banyak ditemukan

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Burau

terjadinya kasus-kasus perzinahan salah satunya yang terjadi seperti terjadinya pernikahan di bawah umur atau biasa disebut dengan pernikahan dini.

Melihat adanya kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Burau Kecamatan Burau. Peneliti menganggap bahwa pernikahan di bawah umur belum bisa dikatakan sebagai pernikahan yang ideal untuk menjaga kelangsungan rumahtangga yang baik. Mengingat dari yang dikaji secara teori tentu sangat sulit untuk dilakukan dikarenakan usia yang belum begitu matang dapat dilihat dari segi biologis, psikologis serta kemampuan dalam bertanggung jawab tentu belum bisa muncul. Sehingga potensi keretakan/perceraian di usia muda dalam rumahtangga sangat rentan untuk terjadi didalam rumahtangga tersebut.

#### **D. Upaya dalam meminimalisir terjadinya pernikahan batas usia dibawah umur di KUA Kecamatan Burau**

Masa anak-anak tentunya menjadi masa yang paling bahagia. Masa dimana mereka menghabiskan waktu untuk bermain serta kewajiban untuk belajar tanpa memikirkan masalah hidup yang tergolong kompleks. Persoalan pernikahan di bawah umur di Indonesia memang masih marak terjadi di masyarakat. Bahkan, peringkat perkawinan anak di Indonesia masih menduduki posisi nomor dua tertinggi se-ASEAN serta nomor tujuh di dunia.

Penurunan angka perkawinan anak di Indonesia, baru-baru ini, memang tak terlepas dari upaya konkret yang telah dilakukan pihak kementerian setempat dalam menyelesaikan masalah perkawinan anak. Hal tersebut diuraikan dalam lima hal yakni:

- *Diarahkan langsung kepada remaja*

Kepada remaja ada tindakan langsung berupa pelatihan yang dibuat versi anak muda sehingga materinya mudah dipahami oleh remaja.

- *Pembelajaran kepada keluarga*

Sejak KPPA memperoleh mandat perihal perkawinan anak, banyak upaya yang dilakukan salah satunya dengan menjembatani isu tersebut ke tingkat keluarga. Ada psikologi di Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) sehingga semua yang ingin menikah akan mendapatkan rekomendasi dari sana, bila usianya masih tergolong anak-anak maka perlu dikasih advokasi ke orangtua calon pengantin.

- *Pelatihan di lingkungan sekolah*

Selain kepada anak-anak dan keluarga, pelatihan serta kampanye dilakukan ke sekolah-sekolah. Dimana kampanye terhadap masalah pernikahan dini di integrasikan dengan program sekolah ramah anak.

- *Tokoh agama dan tokoh adat masyarakat*

Pelatihan terkait kampanye perlindungan anak juga menasar pada penyediaan layanan di masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh adat masyarakat. Di tingkat budaya, angka pernikahan usia dini masih tinggi karena masih dianggap sebagai tradisi turun menurun.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Informasi dari salah satu pegawai KUA Kecamatan Burau

**Tabel 1.7**

Upaya dalam meminimalisir pernikahan batas usia di bawah umur

No	Upaya Meminimalisir Pernikahan Batas Usia	Keterangan
1	Mengadakan penyuluhan tentang perkawinan kepada remaja	Pegawai KUA bagian Penyuluh
2	Disetiap kesempatan selalu disampaikan nasehat-nasehat keagamaan mengenai pernikahan	Tokoh Agama
3	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan ( Perubahan dari UU Nomor 17 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)	Kepala KUA Kecamatan Burau
4	Mempertegas tentang syarat-syarat sebelum pernikahan	Pegawai KUA bagian Penyuluh

*Sumber: Data primer yang di kelola oleh peneliti*

Adapun upaya-upaya dalam meminimalisir terjadinya pernikahan batas usia dibawah umur di KUA Kec. Burau ialah sebagai berikut:

1. Mengadakan penyuluhan tentang perkawinan kepada para remaja di Desa Burau

Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian remaja, kunjungan ke sekolah-sekolah, pada kesempatan itu pula diadakan penyuluhan tentang perkawinan, yang ada pada pembahasannya dianjurkan kepada peserta pengajian apabila hendak melakukan perkawinan, hendaklah selalu memperhatikan tentang tentang kelangsungan hidup berumah tangga, jangan sampai melakukan perkawinan yang belum matang sehingga jiwa dan raganya akan berakibat buruk kepada kondisi rumahtangganya.

2. Dalam setiap kesempatan selalu disampaikan nasehat-nasehat keagamaan

Nasehat-nasehat keagamaan ini biasanya disampaikan pada acara-acara tertentu seperti: *Walimatul 'ursy* dan acara pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Dalam memberikan nasehat keagamaan tersebut selalunya di peringatkan agar tidak melakukan perkawinan dibawah umur, karena akan mengakibatkan kurang adanya rasa tanggung jawab yang penuh terhadap hak dan kewajiban dari pasangan suami isteri tersebut. Hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya bertujuan untuk membina rumahtangga yang kekal dan bahagia itu tidak tercapai.<sup>50</sup>

Apabila hal ini terjadi pada suatu rumatangga, maka perhatian orangtua terhadap anak-anaknya baik dari segi pemeliharaan maupun terhadap pendidikannya akan menurun, yang akhirnya akan muncul anak-anak (generasi yang kurang mendapatkan perhatian dan pendidikan).

---

<sup>50</sup>Informasi dari salah satu pegawai KUA Kecamatan Burau

3. Melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan (perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Dalam upaya ini selalu diberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat Kecamatan Burau agar selalu tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan, baik yang terdapat dalam agama maupun yang terdapat dalam Undang-undang batas usia perkawina, semua aturan perkawinan yang sudah diatur.

Dengan adanya penyuluhan ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat, akan tetapi juga berlaku bagi pejabat yang berwenang untuk menikahkan kedua mempelai untuk selalu memberikan nasehat-nasehat tentang perkawinan, yang mencakup usia perkawinan, larangan-larangan perkawinan serta adanya akibat hukum, apabila perkawinan itu sah dan dilaksanakan berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan yang berlaku sekarang.

#### 4. Mempertegas syarat-syarat pernikahan

Bagi kedua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus membawasurat-surat sebagai berikut:

- a) Fotocopy KTP dan KK untuk kedua calon pengantin masing-masing 1 (satu) lembar. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) diatas segel/materai diketahui oleh RT, RW dan Kepala Desa setempat.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Informasi dari salah satu pegawai KUA Kecamatan Burau

- b) Surat pengantar yang dikeluarkan oleh RT dan RW setempat. Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa setempat, baik dari calon isteri maupun calon suami.
- c) Pas foto calon pengantin ukuran 2x3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan surat talak/cerai dari pengadilan agama, kalau duda/janda mati harus ada surat kematian dari desa setempat. Harus ada dispensasi dari pengadilan agama bagi calon pengantin laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun, calon pengantin perempuan yang umurnya kurang dari 19 tahun, izin dari orang tua bagi calon pengantin yang umurnya kurang dari 19 tahun baik untuk calon pengantin laki-laki maupun perempuan.
- d) Kedua calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan Surat Dispensasi Nikah dari Kecamatan Burau
- e) Apabila semua persyaratan kedua calon pengantin telah terpenuhi, maka KUA akan memberikan Surat Persetujuan yang diberi tanda tangan.

Penegasan yang dilakukan dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pernikahan, maka akan dapat mengurangi pelaku perkawinan dibawah umur yang telah terjadi di Kecamatan Burau. Selama berjalannya upaya-upaya oleh pihak



KUA tersebut, pada dasarnya telah memberikan perubahan pola pemahaman kepada masyarakat terhadap perkawinan diantaranya: Masyarakat mulai menyadari perlunya mengikuti peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkawinan; Masyarakat selalu berhati-hati dalam setiap akan melangsungkan perkawinan; Adanya masyarakat yang menunda usia perkawinan (usia belum cukup untuk kawin) sampai cukup usia untuk menikah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya indikasi bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Burau telah memberikan hasil yang baik, meskipun belum sepenuhnya sesuai target yang diharapkan.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Burau

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan terhadap judul skripsi mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau. Dengan pernikahan dibawah umur tersebut maka akan mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologinya yang belum matang.

Undang-Undang yang mengatur batas usia umur anak dalam menikah agar terciptanya tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, menciptakan keluarga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberikan dampak yang negatif dibandingkan dengan dampak yang positif dalam kehidupan berumah tangga, maka dari itu dengan adanya batasan usia dalam perkawinan biasa menjadi indikator dalam membina rumahtangga dengan kesiapannya secara mental dan siap secara ekonomi untuk keluarganya kedepan.

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya suatu keharmonisan dalam rumahtangga, selain itu pasangan yang menikah di bawah umur juga belum siap dari segi ekonomi. Pada umumnya mereka yang menikah dibawah umur belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga kesulitan ekonomi dan bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumahtangga.

Pernikahan di bawah umur juga lebih muda untuk menyebabkan terjadinya gangguan mental setelah melahirkan, misalnya baby blues hingga depresi yang dikarenakan perubahan hormon, tekanan mental, kelelahan, hingga merasa kurangnya bantuan dari orang lain setelah melahirkan. Banyaknya dampak tersebut juga yang membuat aturan hukum dimana melarang pernikahan kurang dari 19 tahun agar dilaksanakan.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saya sebagai penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pernikahan di bawah umur memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan kesiapan jiwa raga untuk menciptakan suatu keluarga yang bahagia.
2. Sebaiknya bagi orangtua yang mempunyai anak laki-laki maupun anak perempuan yang sudah remaja lebih baiknya selalu mengontrol dan sebisa mungkin mengawasi pergaulan mereka supaya tidak mudah terjerumus pada pergaulan bebas misalnya seperti hamil di luar nikah. Supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif pergaulan lebih baik diisi karang taruna, remaja masjid, dll sehingga dapat kesibukan yang positif dan secara tidak langsung terhindar dari yang negatif.

### **C. Implikasi**

Penelitian ini dapat diajukan implikasi sebagai berikut sebagai hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang di ambil dalam penelitian ini dapat disajikan implikasi yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Persamaan Batas Usia Perkawinan (perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan) yang mana didalamnya mengatur tentang batas usia perkawinan yang dimana usia perkawinan laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun sehingga yang melakukan perkawinan dibawah dari 19 tahun sebaiknya mengajukan dispensasi.
2. Pernikahan dibawah umur sering terjadi dengan beberapa faktor karena adanya faktor ekonomi, kemauan orang tua, hamil di luar nikah, pendidikan, adat istiadat setempat.
3. Adapun dampak dari pernikahan dibawah umur itu sendiri ialah pendidikan anak terputus, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kesehatan psikologi anak, dan kesehatan reproduksi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an (QS. An-Nisa/4:3)

Al-Qur'an (QS. An-Nur/ 24:32)

Anggi Dian Savendra, Skripsi "Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" (IAIN METRO) thn 2019

Abdul Haris Na'im. *Fiqh Munakahat*. (Kudus: Stain Kudus.)

Asharisetya, Batasan Usia dalam Peraturan perundang-undangan, diakses, <http://www.google.com/2016>, pada tanggal 10 oktober 2021.

Dikutip dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan\\_dalam\\_islam](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_islam),. 2021

Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2021

Dikutip dari <https://Jurnal.Iainkudus.ac.id>, Oleh M Mubasyah 2021.

Dikutip dari <https://Journal.stikessuakainsan.ac.id>, 12 november tahun 2021

Dikutip dari <https://Lib.unnes.ac.id>/Skripsi oleh Ika Syarifatunisa thn.2017

Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Paduan Mahasiswa*, (Cet I: Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1997)

<http://syariah.uinmalang.ac.id/index.php/komunitas/blog/fakultas/entry/dampakdispensasinikah-terhadap-pernikahan-di-indonesia> thn 2019

Hendra Akdhiat, *psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

Hortmatua Nasution, Skripsi, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

*Tentang Perkawinan*)”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2019.

lib.unnes.ac.id/ Skripsi oleh Ika Syarifatunisa thn.2017

Lexy J. Moelong, *Metode penelitian kualitatif* (Ed. Rey., Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2019)

Nita Fatmawati, “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil diluar Nikah (studi Di Pengadilan Agama Demak)”, *Dalam Jurnal Hukum*, Vol 5, No 2, Tahun 2016. Rahmatiah HI, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, *Dalam Jurnal AL daulah*, vol 5, Nomor 1, juni 2016.

Pramna, I Nyoman Adi, Waarjiman, Permana, Lucky Ibna, Faktor-faktor yang mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita, hal 9, Tahun 2017. <https://Journal.Stikessuakainsan.ac.id>

Patralis Akbar, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Rahmatiah HI, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, *Dalam Jurnal AL daulah*, vol 5, Nomor 1, juni 2016.

Rachmat, “*Pernikah dalam Islam*”.2008, diakses, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan\\_dalam\\_Islam/2008](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam/2008).

Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019)

Staatsbald, *KUHP Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1847)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Saffira Wahyu Septiana, Skripsi “*Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020

Teguh Surya, “Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat

Teguh Surya Putra, “Dispensai umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang),” *Artikel Ilmiah*, Tahun 2013.

UU NO 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang),” *Artikel Ilmiah*, thn 2017.

Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Burau.

Zakiah Dradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 2019)

